



**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSANNOMOR :
38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST DAN PUTUSANNOMOR :
040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST**

**CRIMINAL APPLICATION ADDITIONAL REVOCATION OF POLITICAL
RIGHTS ON CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION DECISION NUMBER:
38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST AND DECISION NUMBER:
040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST**

Syarifuddin¹

¹Magister of Law Ekasakti University
Email: syarifuddin65439@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidanakhusus (*ius singular, ius special* atau *bijzonderstrfrech*) dan ketentuan hukum positif (*iusconstitum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 huruf (b) angka (1) KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka (1) atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka (3) KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bias menjadi alat penjeraman bagi terpidana Tipikor sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku Tipikor yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Kata Kunci : Pidana Tambahan, Pencabutan Hak Politik, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption is one part of special criminal law (ius singular, ius special or bijzonderstrfrech) and the positive legal provisions (iusconstitum) of Indonesia, which are regulated in Law Number 31 of 1999 as amended by Act 20 of 2001 About Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Article 10 letter (b) number (1) of the Criminal Code states that additional criminal sanctions can be in the form of revocation of certain rights. Certain rights referred to here are the right to hold office in general or certain positions regulated in Article 35 paragraph (1) number (1) or

active and passive voting rights in elections held based on general rules as stated in Article 35 paragraph (1) number (3) of the Criminal Code. Revocation of certain rights such as active and passive voting rights in public office can actually be a means of entrapment for Corruption convicts while at the same time raising fear for public officials and political figures not to become candidates for corruption which are increasingly rampant in various state institutions.

Keywords: Additional Crimes, Revocation of Political Rights, Corruption Acts

PENDAHULUAN

Sejak dikumandangkan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia telah mencantumkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk merealisasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka pemerintah bersama dengan DPR telah melahirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius singular, ius special* atau *bijzonderstrfrech*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitum*) Indonesia (Adami Chazawi, 2008:1), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Juniver Girsang, 2012:8).

Apabila dijabarkan Tindak Pidana Korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum seperti penyimpangan hukum acaranya dan materi

yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan negara dan perekonomian Negara (Adami Chazawi, 2008:1).

Di Indonesia pengaturan korupsi tercantum dalam undang-undang korupsi yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi di definisikan sebagai berikut :

Barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terjadinya korupsi berdasarkan definisi di atas dapat kita lihat dengan pendekatan causal. Dengan pendekatan causal dapat bertolak dari suatu teori umum atau dari teori banyak faktor. Menurut B. Simanjuntak Pendekatan terjadinya penyebab korupsi lebih cenderung dipakai teori banyak faktor, dalam meneliti masalah korupsi maka ini berarti bahwa penyebab korupsi sangat banyak tali-temali (Ninik Mariyanti. 1988: 7-8). Dari hasil penelitian disepakati bahwa tidak ada faktor yang mutlak penyebab timbulnya kejahatan (korupsi).

Korupsi adalah tingkah laku mempergunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi serta merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara. Yang menjadi penyebab terjadinya korupsi ialah latar belakang sejarah, kebudayaan, ekonomi dan administrasi yang kurang baik (Ninik Mariyanti. 1988: 7-8).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan mengenai Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik pada Tindak Pidana Korupsi Putusan nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dan putusan nomor: 040/PID.SUS/TPK/ 2017/PN.JKT.PST. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data kepustakaan yang didapat melalui penelitian atau studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan

hukum yang ada, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penerapan Pidana Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Pada konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya. Paradigma profetik menjadi alternative bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi (*amarma'ruf*), liberasi (*nahimunkar*) dan transendensi (*tu'minuunabillah*) dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya (M. Syafi'ie dan Nova Umiyati, 2012:vii-viii).

Sebagai salah satu penegak hukum, hakim harus mempertimbang-kan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga keadilan korban, masyarakat, bangsa dan negara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan (Bambang Waluyo, 2004:33).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 38/PID.SUS/TPK/2013/ PN.JKT. PST. dan Nomor 040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. dalam salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pencabutan hak politik yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaq dan Ratu Atut Chosiah.

Penerapan pidana tambahan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

KUHP jugamengaturmengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewind voerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak; menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu

Serta dalam ayat (2) Hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk memecat itu. Pasal 36 “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku kedua dapat dicabut, dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya. Pasal 37 (1) kekuasaan bapak, kekuasaan wali, walipengawas, pengampu dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:

1. Orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak kurang cukup umur (*minderjarig*) yang ada di bawah kekuasaannya;
2. Orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari Buku Kedua.

Serta ayat (2) pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh Hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan walidankekuasaanpengampu. Pasal 38 ayat (1): Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;

2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Di dalam Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 hanya menyebutkan “setiap orang” yang jika diartikan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berarti perseorangan atau termasuk korporasi. Hakikatnya bahwa “setiap orang” dapat diterjemahkan perseorangan baik WNI maupun WNA serta korporasi. Namun dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka dari itu secara yuridis yang memiliki hak memilih dan dipilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa jika dilihat konteks Pasal 35 KUHP maka hak memilih dan dipilih adalah hak semua warga negara Indonesia kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan hak untuk menduduki jabatan publik adalah mereka yang mempunyai atau mereka yang akan diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang. Semua berlaku untuk warga negara Indonesia, tidak harus orang berpolitik namun dalam ketiga putusan Mahkamah Agung difokuskan mereka yang mempunyai jabatan dan memiliki akses politik. Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bersifat limitatif.

Menurut Penulis, yang dapat dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yakni: Pertama, diterapkan kepada mereka yang memiliki posisi kepengurusan inti di

sebuah partai politik (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara maupun pengurus departemen-departemen). Kedua, mereka yang melakukan korupsi terhadap anggaran-anggaran negara yang posper untukannya itu untuk pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan sosial dalam angka yang besar, misalnya Rp. 1.000.000.000,00. Ketiga, mereka yang melakukan pengulangan (melakukan beberapa kali korupsi). Pantas bagi mereka mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor di atas, secara yuridis kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik di Indonesia berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya. Dampak perbuatan menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, ketahanan sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam percaturan dunia internasional.

Dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST., hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dandendasebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian juga dalam kasus Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. hakim menjatuh-kanputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratu Atut Chosiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama. Secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratu Atut Chosiyah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluhjuta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan terpidana korupsi adalah salah satu strategi yang diterapkan pemegang kekuasaan yudikatif dari segi kebijakan hukum pidana. Secara sosiologis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari teori pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti yang didapat dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan hakim juga harus sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim yang tidak terpengaruh pada intervensi dari berbagai pihak serta selanjutnya dapat dipertanggung-jawabkan secara professional kepada publik. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak (Binsar Gultom, 2006:th).

Setiap penjatuhan pidana harus benar-benar dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislative (Barda Nawawi Arief, 2002:128).

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang Tipikor mengatur salah satu jenis pidana, yaitu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Salah satu pencabutan hak yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana korupsi adalah pencabutan hak pilih aktif dan pasif. Pidana ini lebih dikenal dalam masyarakat dengan

sebutan pencabutan hak politik. Di mana pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut di adaptasi dari KUHP Pasal 35 yang mengatur lebih jelas lagi mengenai pidana tambahan pencabutan hak.

Secara filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. John Rawls (1977), dalam *A Theory of Justice*, membagi keadilan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Asas kebebasan (*liberty principle*), yakni setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain.
2. Asas perbedaan (*difference principle*), yakni hukum bertujuan untuk mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan.

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat 2 (dua) syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat disimpulkan, yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.

Penyelidik dan Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah melanggar HAM, namun karena

alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau pelanggaran HAM.

Pencabutan hak pilih aktif dan pasif bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (*mort civile*) bagi pelaku kejahatan berat, namun sekarang umumnya tidak diberlakukan. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

PENUTUP

Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST adalah kedua terpidana telah dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa pencabutan hak dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. secara yuridis adalah bahwa terdakwa merupakan pejabat negara serta menerima hadiah, sedangkan pertimbangan non yuridisnya adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Adapun pada Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST secara yuridis adalah adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sedangkan secara non yuridis adalah bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Juniver Girsang, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing, 2012.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- M. Syafi'ie & Nova Umiyati (Editor), *To Fullfill & To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidanadan Pemidanaan*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hokum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.